



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan Bobot Nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber Air Tanah.
8. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak dan sumur bor.
9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari HAB dan BAT.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

- a. jenis sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. jenis sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (6) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, meliputi:
- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air.
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah.

- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 2. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 3. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan Air minum.
- (4) Kegiatan usaha dengan Tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung bantu proses atau baku utama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) ketentuan mengenai kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (7) Pengelompokan pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (6) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur provinsi sulawesi tengah.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengambilan Air Tanah melaporkan pengambilan Air Tanah dalam satuan m³ (meter kubik) yang tercantum dalam meter air kepada Perangkat Daerah sesuai format laporan bulanan pemakaian Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila Pemanfaatan Air Tanah tidak menggunakan alat ukur volume Air (water meter) maka penetapan volume Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai dengan volume wadah penampungan Air Tanah.

Pasal 6

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran PAT dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku, Bupati dapat memberikan pengurangan terhadap pengenaan NPA PAT.
- (2) Pengurangan terhadap NPA PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2738), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal, 21 Maret 2025

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal, 21 Maret 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2902

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN
 AIR TANAH

KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50	> 50 –	> 500 –	> 1000	> 2500
		m ³	500	1000	– 2500	m ³
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1.	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

BUPATI BANGGAI,

 AMIRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN
AIR TANAH

1. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9.6	9.00 × 40% = 3.60	13.20	4,000	52,800
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	13.50 × 40% = 5.40	15.00	4,000	60,000
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	20.25 × 40% = 8.10	17.70	4,000	70,800
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	30.38 × 40% = 12.15	21.75	4,000	87,008
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	45.56 × 40% = 18.22	27.82	4,000	111,296
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9.6	7.00 × 40% = 2.80	12.40	4,000	49,600
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	10.50 × 40% = 4.20	13.80	4,000	55,200
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	15.75 × 40% = 6.30	15.90	4,000	63,600
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	23.63 × 40% = 9.45	19.05	4,000	76,208
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	35.44 × 40% = 14.18	23.78	4,000	95,104
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 2.00	11.60	4,000	46,400
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	7.50 × 40% = 3.00	12.60	4,000	50,400
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	11.25 × 40% = 4.50	14.10	4,000	56,400
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	16.88 × 40% = 6.75	16.35	4,000	65,408
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	25.31 × 40% = 10.12	19.72	4,000	78,896
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9.6	3.00 × 40% = 1.20	10.80	4,000	43,200
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	4.50 × 40% = 1.80	11.40	4,000	45,600
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	6.75 × 40% = 2.70	12.30	4,000	49,200
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	10.13 × 40% = 4.05	13.65	4,000	54,608
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	15.19 × 40% = 6.08	15.68	4,000	62,704
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9.6	1.00 × 40% = 0.40	10.00	4,000	40,000
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	1.50 × 40% = 0.60	10.20	4,000	40,800
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	2.25 × 40% = 0.90	10.50	4,000	42,000
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	3.38 × 40% = 1.35	10.95	4,000	43,808
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	5.06 × 40% = 2.02	11.62	4,000	46,496

2. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5.4	9.00 × 40% = 3.60	9.00	4,000	36,000
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	13.50 × 40% = 5.40	10.80	4,000	43,200
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	20.25 × 40% = 8.10	13.50	4,000	54,000
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	30.38 × 40% = 12.15	17.55	4,000	70,208
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	45.56 × 40% = 18.22	23.62	4,000	94,496

2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	8.20	4,000	32,800
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	9.60	4,000	38,400
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	11.70	4,000	46,800
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	14.85	4,000	59,408
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	19.58	4,000	78,304
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	7.40	4,000	29,600
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	8.40	4,000	33,600
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	9.90	4,000	39,600
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	4,000	48,608
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	4,000	62,096
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	4,000	26,400
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	4,000	28,800
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	4,000	32,400
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	4,000	37,808
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	4,000	45,904
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	4,000	23,200
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	4,000	24,000
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	4,000	25,200
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	4,000	27,008
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	4,000	29,696

3. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m^3)	NPA (HAB \times BAT) (Rp/m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	4,000	24,000
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	4,000	31,200
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	4,000	42,000
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	4,000	58,208
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	4,000	82,496
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	4,000	20,800
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	4,000	26,400
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	4,000	34,800
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	4,000	47,408
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	4,000	66,304
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	4,000	17,600
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	4,000	21,600
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	4,000	27,600
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	4,000	36,608
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	4,000	50,096

4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	4,000	14,400
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	4,000	16,800
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	4,000	20,400
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	4,000	25,808
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	4,000	33,904
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	4,000	11,200
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	4,000	12,000
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	4,000	13,200
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	4,000	15,008
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	4,000	17,696

4. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	4.20	4,000	16,800
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	6.00	4,000	24,000
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	8.70	4,000	34,800
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	12.75	4,000	51,008
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	18.82	4,000	75,296
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	3.40	4,000	13,600
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	4.80	4,000	19,200
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	6.90	4,000	27,600
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	10.05	4,000	40,208
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	14.78	4,000	59,104
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	2.60	4,000	10,400
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	3.60	4,000	14,400
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	5.10	4,000	20,400
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	7.35	4,000	29,408
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	10.72	4,000	42,896
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	1.80	4,000	7,200
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	2.40	4,000	9,600
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	3.30	4,000	13,200
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	4.65	4,000	18,608
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	6.68	4,000	26,704
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	4,000	4,000
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	4,000	4,800
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	4,000	6,000
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	4,000	7,808
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	4,000	10,496



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

FORMAT LAPORAN BULANAN PEMAKAIAN AIR TANAH

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 No.Telp/HP :
 Email :
 Jenis Usaha :
 Sumber Air Alternatif : PDAM/Air Permukaan/Tidak Ada
 Priode : Bulan20xx

Sumur Bor ke	No. SIPA (License Number)	Tanggal Pencatatan	Angka Pada Meter Air		Jumlah Pengambilan Bulan Ini (M ³)	Kondisi Meter Air	Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Ini			
A	B	C	D	E	F	G	H

Luwuk, Tgl-Bln-Tahun
 Penanggung Jawab Perusahaan/Pengelola

Tandatangan dan Stempel Perusahaan/Pengelola
 (Nama Jelas)

Keterangan :

1. Kolom A, diisi sesuai dengan jumlah titik sumur yang dimiliki, jika memiliki satu titik sumur cukup diisi angka 1 dan jika lebih dari 1 titik sumur menyesuaikan dengan jumlah sumur yang dimiliki.
2. Kolom B, diisi dengan sesuai Nomor SIPA yang dimiliki setiap sumur.
3. Kolom C, diisi sesuai dengan tanggal pencatatan meter air (tanggal 20 setiap bulannya).
4. Kolom D, diisi sesuai dengan angka pada meter bulan lalu.
5. Kolom E, diisi sesuai dengan angka meter bulan ini.
6. Kolom F, diisi sesuai dengan jumlah pengambilan air tanah bulan ini (dihitung dari meter bulan ini (kolom E) dikurangi meter air bulan lalu (kolom D), apabila tidak menggunakan meter air maka dihitung sesuai volume wadah penampungan air tanah.
7. Kolom G, diisi sesuai dengan kondisi meter air (pilih salah satu, Baik atau Rusak).
8. Kolom H, diisi keterangan tambahan bila diperlukan (missal : tidak menggunakan meter air/meter air rusak atau sedang ditera ulang, maka dikolom keterangan dapat ditulis : tidak menggunakan meter air, meter air ditera ulang, atau saat tidak ada penggunaan karena pompa rusak, maka dikolom keterangan dapat ditulis : pompa rusak).

